



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang**
- a bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan semata, melainkan perlu memiliki tanggungjawab sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya maupun masyarakat perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat,
 - b bahwa agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat maksimal, maka kegiatannya harus bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,
- Mengingat**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297),

- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297),
- 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756),
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
- 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235),
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305),

14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 5 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya
- 6 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum baik atau yang tidak berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan
- 7 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- 8 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah

- 9 Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Pemalang
- 10 Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya
- 11 Wilayah sasaran adalah wilayah yang menjadi target pelaksanaan program TJSLP yang meliputi masyarakat dan lingkungan, kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan
- 12 Pembiayaan TJSLP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 13 Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan dan beberapa dan / atau beberapa perusahaan dan unsur masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan TJSLP dalam rangka optimalisasi pembangunan Daerah

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah

- a tersedianya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna
- b terkoordinasinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c membangun kebersamaan keberadaan perusahaan bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan,
- d mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas

- a kesetiakawanan

Handwritten signature or initials.

- b kepastian hukum,
- c kepentingan umum,
- d akuntabilitas,
- e kebersamaan,
- f partisipatif dan aspiratif,
- g keterbukaan,
- h keberlanjutan
- i berwawasan lingkungan,
- j kemandirian,
- k kemanfaatan, dan
- l keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Ruang lingkup TJSLP meliputi

- a perencanaan,
- b pelaksanaan,
- c forum TJSLP,
- d pembinaan dan pengawasan,
- e pelaporan

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dikawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan,

BAB IV

SASARAN PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan TJSLP adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang
- (2) Dalam hal wilayah kecamatan tidak terdapat perusahaan yang memiliki program TJSLP, pemangku kepentingan dapat mengusulkan program kepada perusahaan atau forum TJSLP
- (3) Forum TJSLP Kabupaten dapat melakukan kordinasi dan sinkronisasi dengan forum TJSLP Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan programnya

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Program TJSLP

Pasal 7

- (1) Program TJSLP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan
 - a menitikberatkan pada aspirasi masyarakat yang disampaikan ke perusahaan atau forum TJSLP dengan memperhatikan program yang telah dilakukan sebelumnya,
 - b dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan, dan
 - c berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSLP

Pasal 8

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk
 - a pemberdayaan masyarakat,
 - b kemitraan,
 - c bina lingkungan,
 - d sumbangan atau donasi, dan/atau
 - e promosi
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal

244

(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan

Paragraf 2
Kemitraan

Pasal 10

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat

Paragraf 3
Bina Lingkungan

Pasal 11

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Paragraf 4
Sumbangan/Donasi

Pasal 12

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali

Paragraf 5
Promosi

Pasal 13

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pembidangan TJSLP
Pasal 15

Bidang TJSLP meliputi

- a pendidikan,
- b kesehatan,
- c olah raga, seni, budaya, dan pariwisata,
- d kesejahteraan sosial,
- e usaha ekonomi rakyat,
- f keagamaan,
- g perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- h pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
- i energi baru terbarukan,
- j kedaruratan,
- k pendampingan umum,
- l infrastruktur

Pasal 16

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat

Pasal 17

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

Pasal 18

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata

Pasal 19

Bidang Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pasal 20

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi

Pasal 21

Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan

Pasal 22

Bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup

Pasal 23

Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan

Pasal 24

Bidang energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi

Pasal 25

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu

Pasal 26

Bidang pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 27

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik

BAB VI
PELAKSANAAN TJSLP

Bagian Kesatu
Pelaksana TJSLP

Pasal 28

- (1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mengacu pada
 - a rencana kerja tahunan perusahaan,
 - b arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- (2) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah wajib melaksanakan TJSLP
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana
- (4) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 29

- (1) Mekanisme dan prosedur Penyelenggaraan Program TJSLP adalah
 - a forum TJSLP menyusun rencana kerjasama program TJSLP,
 - b penanggungjawab perusahaan bersama-sama dengan forum TJSLP melaksanakan penandatanganan naskah kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP dengan Bupati,
 - c perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai dengan kesepakatan,
 - d dalam pelaksanaan program TJSLP, perusahaan berkordinasi dengan forum TJSLP
 - e monitoring dan evaluasi,
 - f pelaporan hasil pelaksanaan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan TJSLP dapat dilaksanakan melalui forum TJSLP
- (2) Perusahaan dapat melaksanakan Program TJSLP secara mandiri yang selanjutnya melaporkan pelaksanaan kepada Forum TJSLP
- (3) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan untuk pelaksanaan program TJSLP yang selanjutnya melaporkan pelaksanaan program kepada Forum TJSLP

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSLP
- (3) Dalam menyampaikan program prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TJSLP
- (4) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), forum TJSLP menyusun program dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah
- (5) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Forum TJSLP kepada Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 32

- (1) Setiap Perusahaan berhak
 - a menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan,
 - b menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP,
 - c mendapatkan kepastian hukum,
 - d mendapatkan informasi yang terbuka,
 - e mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah
- (2) Setiap Perusahaan berkewajiban
 - a melaksanakan TJSLP,
 - b melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah,
 - c menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan,

- d memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP,
- e membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP secara berkala,
- f mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VII FORUM TJSLP

Pasal 33

- (1) Untuk mendorong, mengkoordinasikan dan mensinergikan TJSLP maka perlu dibentuk Forum TJSLP
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Fasilitas TJSLP
- (3) Keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari unsur masyarakat, Perangkat Daerah, perusahaan, perguruan tinggi dan asosiasi pengusaha

Pasal 34

- (1) Susunan pengurus forum TJSLP terdiri dari
 - a ketua,
 - b wakil ketua,
 - c sekretaris,
 - d wakil sekretaris,
 - e anggota,
- (2) Susunan Keanggotaan Forum TJSLP ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Pasal 35

Forum TJSLP bertugas

- a menyatukan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan untuk meninergikan pelaksanaan TJSLP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b merumuskan strategi, program dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam sinergitas pelaksanaan TJSLP
- c melakukan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan program TJSLP
- d melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP,
- e menyusun dan menyampaikan laporan dan rekomendasi pelaksanaan TJSLP kepada Bupati dan perusahaan,
- f menyampaikan informasi pelaksanaan TJSLP di daerah kepada masyarakat

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan pembinaan terhadap program TJSLP
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a pemberian pedoman teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan TJSLP,
 - b pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan program TJSLP

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSLP untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) bertujuan untuk
 - a mengetahui kesiapan pelaksanaan program TJSLP,
 - b memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tugas masing-masing,
 - c mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TJSLP

- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program TJSLP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan pemantauan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui Forum TJSLP
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester, dan tahunan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan forum TJSLP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari pihak lain yang tidak mengikat
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program dibebankan kepada dana TJSLP, yang dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar pajak dan retribusi Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan untuk kegiatan Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan program TJSLP dengan hasil yang baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP dengan memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria sebagai berikut
 - a memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
 - b memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat,
 - c memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik,
 - d menjaga dan mempertahankan lingkungan,
 - e membangun infrastruktur untuk kepentingan publik,
 - f melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, dan
 - g melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a penghargaan tertulis (piagam/sertifikat),
 - b pengumuman di media masa, atau
 - c pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tatacara penilaian, dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program TJSLP
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam program TJSLP melalui Forum TJSLP
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan mengajukan pelaksanaan program TJSLP dan harus berkordinasi dengan Forum TJSLP
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat

- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dengan melibatkan mediator
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 45

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a peringatan tertulis, dan
 - b diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

*Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017*


**BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Cap
ttd
BUDHI RAHARDJO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH (21/2017),**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


**PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002**

- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dengan melibatkan mediator
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a peringatan tertulis, dan
 - b diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

PARAF HIRAHARDJO	Kasubah K t t i	Kabid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH (21/2017),

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I UMUM

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan TJSLP dapat dimaknai sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik, dan menjaga kondisi lingkungan supaya tetap terjaga, baik disebabkan secara langsung maupun tidak langsung adanya kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga menjadi bagian dari warganegara yang terlibat langsung dengan masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas usaha. Kegiatan operasi perusahaan yang dituntun oleh etika bisnis, menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dengan komunitas usaha. Perusahaan juga tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga ikut serta memperhatikan kondisi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya dan keikutsertaan menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, merupakan cara untuk mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan juga merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pemalang berkeinginan untuk mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal yang mendasari pembuatan peraturan Daerah ini adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Secara praktis Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan, sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah asas dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas dalam penyelenggaraan TJSLP harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang suatu kegiatan

Huruf h

Yang dimaksud berkelanjutan adalah "asas keberlanjutan" adalah asas yang secara terencana pengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya input dari luar demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

✓
Syaiful

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

✓

✗ 7 9 8

- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 21

